

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
INTISARI	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Faedah Penelitian	6
E. Tujuan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian Umum.....	7
B. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Berdasarkan UU	
Perbankan	9
C. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Berdasarkan Program	
Penjaminan	13

C.1. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998	13
C.2. Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.017/2000	15
C.3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004	16
C.4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.06/2004.....	16
C.5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 189/KMK.06/2004.....	17
C.6. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2004	18
C.7. Undang-undang No 24 Tahun 2004 tentang LPS	19
C.8. Perpu No 3 Tahun 2008	23
C.9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008	25
D. Tinjauan Yuridis Terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	26
D.1. Bentuk Badan Hukum	26
D.2. Fungsi, Tugas dan Kewenangan LPS	26
D.3. Kepesertaan	29
D.4. Simpanan yang Dijamin	32
D.5. Pengajuan Klaim.....	33
D.6. Pembayaran Klaim Penjaminan.....	34
D.7. Klaim Penjaminan yang Tidak Layak Dibayar	36
D.8. Struktur Organisasi	38
E. Sistem Penjaminan Simpanan di Berbagai Negara	40
E.1. Amerika Serikat	41
E.2. Kanada	43

E.3. Korea Selatan	44
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Penelitian Kepustakaan	48
B. Bahan atau Materi Penelitian	48
C. Alat Pengumpulan Data	50
D. Tahap Penelitian	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Peranan LPS dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Pada Industri Perbankan	51
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Melemahnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Industri Perbankan	54
B.1. Adanya Jaminan Terselubung (<i>Implicit Guarantee</i>)	54
B.2. Lemahnya Pengawasan Bank	55
B.3. Lemahnya Kemampuan Manajerial Pengurus Bank	56
B.4. Liberalisasi Perbankan yang Tidak Berhati-hati.....	57
B.5. Terbatasnya Akses Informasi Terhadap Kondisi Keuangan Suatu Bank	57
C. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Nasabah Penyimpan Agar Dapat Memulihkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Industri Perbankan	58

C.1. Pembuatan Peraturan di Bidang Perbankan yang Melindungi Kepentingan Nasabah Penyimpan	58
C.2. Perlindungan Nasabah Penyimpan Melalui LPS	60
C.3. Pengawasan Bank yang Independen dan Efektif	60
C.4. Infrastruktur Pendukung	63
C.5. Struktur Perbankan yang Sehat	64
C.6. Pengaturan Perbankan yang Efektif	65
C.7. Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran-Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70